

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak *ijbār* merupakan suatu hak atau kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki. Imam asy-Syafi'i sebagai fuqioha berpendapat bahwa wali *mujbir* adalah ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Wali *mujbir* boleh menikahkan anak perempuannya yang belum baligh dan dianggap dewasa yang masih perawan tanpa minta izin terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Pendapat ini juga didukung oleh Ahmad ibnu Hambal dan Maliki mengenai kedudukan dan fungsi wali *mujbir*. Sedangkan, menurut Imam Abu Hanifah membatasi pada anak-anak kecil baik laki-laki maupun perempuan, termasuk orang gila laki-laki maupun perempuan. Adapun Undang-undang No.1 Tahun 1974, suatu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwasanya setiap perkawinan tidak diperbolehkan adanya paksaan dari siapapun dan setiap perkawinan yang terdapat paksaan dalam pelaksanaannya dinyatakan tidak sah oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974.
2. Kebebasan calon mempelai perempuan dalam menentukan calon suami dalam Islam dibatasi dengan adanya konsep hak *ijbār* dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 calon mempelai perempuan dibebaskan dalam memilih calon suami, karena dalam perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Wali memiliki peran dalam menentukan calon suami anak perempuan jika melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun karena harus mendapat izin kedua orang tua hal ini sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2).

B. Saran

1. Bagi para wali yang akan menikahkan anak perempuannya dan akan menggunakan wewenang hak *Ijbār*, agar memahami terlebih dahulu konsep hak *Ijbār* dalam Islam dan alangkah lebih baiknya meminta pendapat anak perempuannya terlebih dahulu sebelum wali menentukan calon suami bagi anak perempuannya.
2. Kepada para peneliti berikutnya untuk mengembangkan tema tentang hak *Ijbār* yang dimiliki oleh wali dengan membahas tentang hal-hal baru atau kasus tertentu agar keilmuan mengenai hak *Ijbār* dalam Hukum Islam terus berkembang.

